

## **STUDI KOMPARASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI AMERIKA SERIKAT DAN INDONESIA**

**Risa'a Da'immatul Jannah<sup>1</sup>, Ahmad Farhan Al Makky<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>UIN Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, <sup>2</sup>Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

[<sup>1</sup>risadaimatul@gmail.com](mailto:risadaimatul@gmail.com), [<sup>2</sup>ahmadfarhanalmakky@gmail.com](mailto:ahmadfarhanalmakky@gmail.com)

---

Received: 15-10-2025

Revised: 05-11-2025

Approved: 15-11-2025

---

\*) Corresponding Author

Copyright ©2025 Authors

### **Abstract**

Education is the key to a nation's progress; therefore, the state has an obligation to guarantee education for all its citizens, including persons with disabilities. This research is a comparative study between the United States and Indonesia. Both countries adopt the same principle, namely equality, which is also referred to as inclusive education. The primary source of this study is Multicultural Education: Issues and Perspectives, while supporting references are drawn from previous research findings related to the topic. This study employs a library research method, utilizing content analysis. The findings highlight three main discussions on inclusive education: legislation protecting the rights of persons with disabilities, the fulfillment of the right to education for persons with disabilities, and inclusive education within the context of diversity in Indonesia. The aim of this research is to provide understanding to individuals regarding the importance of the role of all aspects of education, as well as the roles of parents, teachers, peers, and the government, in fostering collaboration to realize inclusive education for children with disabilities.

**Keywords:** *Equality, Inclusive Education, Disability.*

### **Abstrak**

Pendidikan adalah kunci dari kemajuan sebuah negara, oleh sebab itu negara memiliki kewajiban untuk menjamin pendidikan setiap warga negaranya. Termasuk pendidikan untuk disabilitas, penelitian ini merupakan studi komparasi di Amerika Serikat dan Indonesia. Kedua negara ini menerapkan konsep yang sama yaitu kesetaraan, yang dibutuh juga sebagai pendidikan inklusif. Sumber utama dalam penelitian ini adalah Multicultural Education Issues And Perspectives, sedangkan sumber pendukung adalah artikel hasil temuan terdahulu yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode library research. Dengan menggunakan konten analisis, penelitian ini telah menemukan tiga pembahasan pendidikan inklusif, yaitu Undang-Undang yang melindungi hak penyandang disabilitas; Pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas; dan Pendidikan inklusif dalam keberagaman di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada setiap individu tentang pentingnya peran seluruh aspek pendidikan dan peran masing-masing individu sebagai orang tua, guru, teman sebaya dan pemerintah untuk membangun kerjasama dalam mewujudkan pendidikan inklusif untuk anak-anak disabilitas.

**Kata Kunci:** *Kesetaraan, Pendidikan Inklusif, Disabilitas.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

---

## Pendahuluan

Pendidikan sebagai sebuah proses pengembangan sumber daya manusia agar memperoleh kemampuan sosial dan perkembangan individu yang optimal memberikan relasi yang kuat antara individu dengan masyarakat dan lingkungan budaya sekitarnya.(Idris, 1981, p. 7) Tetapi perbedaan budaya yang sangat beragam tentu memunculkan tantangan, pendidikan dianggap mampu menjadi solusi untuk mampu menciptakan budaya baru yang toleran dalam pengembangan sumber daya manusia terhadap budaya lain.(Ibrahim, 2013, p. 5) Pertautan antara pendidikan dan multikultural merupakan sebuah respon terhadap perbedaan gender, etnik, budaya, ras, strata sosial, dan agama. Keduanya terkonsep dalam dimensi pendidikan multikultural yang dirancang untuk memberikan keadilan berupa persamaan hak dan kesempatan belajar termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus (disabilitas).(Tilaar & Hapsari, 2004, p. 123)

Secara global, anak dengan disabilitas adalah kelompok yang paling mungkin terpinggirkan dalam hal pendidikan. Peneliti di SMERU Research Institute menyebut bahwa sekitar 3,3 persen dari seluruh anak di Indonesia masuk dalam kelompok anak dengan disabilitas. Semakin tinggi jenjang pendidikan, gap dengan anak tanpa disabilitas semakin tinggi, ini menandakan risiko anak disabilitas putus sekolah lebih besar dibanding anak tanpa disabilitas, di jenjang pendidikan yang sama.(Sasmito, 2023, p. 1) Komisioner KND Dante Rigmalia menerangkan pada tahun 2022 masih banyak anak usia sekolah, tapi tidak sekolah karena hanya sekitar 4% penyandang disabilitas usia sekolah yang mendapatkan layanan pendidikan formal. (Kaban, 2024, p. 1) Selain itu orang tua dari anak disabilitas sering mengabaikan perannya bahwa mereka adalah akses atau jembatan yang mengantarkan anak kepada pendidikan dan dapat mencapai hasil pembelajaran yang positif.(Group, 2024, p. 3)

Kejadian-kejadian tersebut adalah masalah penting untuk diteliti dan dicari solusinya, jika pendidikan inklusif tidak diterapkan maka akan berdampak anak disabilitas tersebut atau untuk masyarakat secara luas. Anak-anak penyandang disabilitas menghadapi berbagai bentuk hal negatif seperti pengucilan dan itu dari keluarga mereka. Fenomena ini terjadi karena orang terdekat maupun lingkungannya tidak mampu menerima kondisi anak tersebut.(Jauhari, 2017, p. 1) Selain itu akan muncul stigmanisasi dan intimidasi dari anak-anak lain terhadap anak-anak disabilitas di lingkungan sekolah karena anak-anak tidak diperkenalkan dengan nilai toleransi.(Safitri, 2024, p. 90) Permasalahan akibat keadaan disabilitas yang dialami

---

anak akan menjadi masalah berat, terlebih jika tidak memperoleh dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan, negara kita masih tergolong rendah dalam pemahaman, pengetahuan, keterampilan dan dukungan sosial untuk anak disabilitas.(Muktiwibowo & Prayogi, 2022, p. 3)

Berdasarkan hasil review buku dan artikel ditemukan solusi untuk permasalahan di atas, yaitu James Banks dalam bukunya Multicultural Issue and Perspectives kemanusiaan dan keadilan menyatakan bahwa semua anak berhak atas kesetaraan pendidikan, lembaga sebagai cerminan perubahan sikap masyarakat harus bisa mengubah kepercayaan masyarakat bahwa pengecualian penyandang disabilitas adalah perilaku primitif dan tidak adil.(Banks et al., 2010, p. 245) HAM sebagai nilai dan norma yang dijunjung tinggi juga memberikan jaminan penyandang disabilitas dapat menikmati atau melaksanakan hak-hak yang dijamin dalam deklasi HAM tanpa dengan alasan apapun dan tanpa diskriminasi ras, warna kulit, seks, bahasa, politik dan pendapat, kebangsaan dan suku, kenegaraan, kelahiran atau situasisituasi yang lain.(Afifah & Hadi, 2018, p. 10) Nilai ini harus di promosikan pada masyarakat luas agar menghilangkan nilai dan sikap diskriminatif dan pemberdayaan masyarakat untuk melakukan analisis pada situasi pendidikan setempat kemudian memberikan anak disabilitas kesempatan untuk mendapat pendidikan.(Setiawan & Apsari, 2019, p. 5) Kerjasama masyarakat ini akan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara makasimal, di mana semua individu dapat belajar bersama, saling mendukung, dan mencapai potensi maksimal mereka (Juntak et al., 2023, p. 3) sehingga anak disabilitas dapat belajar keterampilan sosial dan menjadi siap untuk tinggal di masyarakat.(Jauhari, 2017, p. 12) Di sisi lain dengan belajar dalam lingkungan yang inklusif anak-anak tanpa berkebutuhan khusus dapat mengembangkan keterampilan sosial, empati, dan toleransi terhadap perbedaan.(Pertiwi et al., 2025, p. 3)

Berdasarkan dari uraian di atas, maka artikel ini membahas tentang peran seluruh aspek pendidikan hendaknya membangun kerjasama dalam mewujudkan pendidikan inklusif untuk anak-anak disabilitas. Uraian dalam buku berikut tidak hanya membahas sejarah pendidikan inklusif, tetapi juga membahas peran guru, teman sebaya, masyarakat, dan pemerintah yang memberikan pemahaman kepada pembaca tentang pendidikan inklusif. Hal ini menjadikan buku Multicultural Education Issues And Perspectives sebagai rujukan yang komprehensif bagi siapapun yang tertarik dalam pendidikan inklusif.

---

## **Metode Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research.(Man, 2015, p. 19) Langkah-langkah dalam penelitian pustaka ini adalah dengan melakukan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.(Zed, 2014, p. 3) Menggunakan dua jenis sumber penelitian, sumber primer dalam penelitian ini adalah Multicultural Education Issues And Perspectives karya James & Cherry A. Mc Gee Banks dan sumber sekunder berasal dari artikel-artikel ilmiah dari beberapa jurnal yang berhubungan dengan topik yang diteliti dari sumber utama.

## **Hasil dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil buku Multicultural Education Issues And Perspectives: Kesetaraan Pendidikan untuk Anak Disabilitas, peneliti menemukan penjelasan tentang pendidikan inklusif yang terbagi menjadi tiga pembahasan. Yaitu Undang-Undang yang melindungi hak penyandang disabilitas, pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas, dan pendidikan inklusif dalam keberagaman di Indonesia.

### **Mandat Kesetaraan Pendidikan bagi Siswa Berkebutuhan Khusus. Undang-Undang Individu Penyandang Disabilitas (IDEA Amerika Serikat)**

Pada tahun 1975, kongres meloloskan Education for All Handicapped Children (Undang-undang Pendidikan untuk Semua Anak Penyandang Disabilitas) atau sering disebut IDEA. IDEA mengubah peran pendidik reguler dan khusus, administrator sekolah, orang tua dan semua orang yang terlibat dengan pendidikan. Undang-undang ini mencerminkan perhatian masyarakat untuk memperlakukan penyandang disabilitas sebagai warga negara secara penuh dengan hak dan keistimewaan yang sama dengan yang dinikmati oleh semua warga negara. Tujuan IDEA adalah untuk memastikan hak siswa penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan publik yang layak dan gratis, termasuk layanan intervensi dini, dan untuk menyediakan dukungan dan pengawasan yang diperlukan bagi negara bagian, distrik, sekolah, dan pendidik untuk meningkatkan hasil pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas. (Banks et al., 2010, p. 251)

---

## **Undang-Undang Yang Melindungi Hak Disabilitas Di Indonesia**

Kumpulan kebijakan dan regulasi pemerintah Indonesia untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi (Jazim, 2016, p. 5) dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Disabilitas memiliki ragam yang meliputi sebagai berikut: Fisik, terganggunya fungsi gerak, (amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil), Intelektual, terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata (lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome), Mental, Terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku (skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian), disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial (Autis dan Hiperaktif) Sensorik, terganggunya salah satu fungsi dari panca indera (Netra, Rungu, dan Wicara).(Bapennas, 2018, p. 1)

*Kedua*, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 tentang perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.(Indonesia, 2019, p. 1)

*Ketiga*, Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023 tentang kewajiban sekolah formal mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Berdasarkan peraturan tersebut, setiap sekolah formal harus menyiapkan Akomodasi yang Layak (AYL) berupa penyediaan dukungan anggaran dan bantuan pendanaan, menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan penyandang disabilitas serta penyesuaian kurikulum untuk penyandang disabilitas.(Sari, 2023, p. 1)

*Keempat*, Permenristekdikti nomor 46 tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan khusus di Perguruan Tinggi. Bertujuan 1) memperluas akses pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; 2) meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus; dan 3) menghargai keberagaman dan kesetaraan bagi Mahasiswa Berkebutuhan Khusus. Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus bertujuan memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan layanan khusus.(RI, 2017, p. 1)

---

## **Prinsip-Prinsip Utama IDEA Untuk Pendidikan Di Amerika Serikat**

Sekolah harus mendidik semua anak penyandang disabilitas. Prinsip *zero-reject* berlaku tanpa memandang sifat atau tingkat keparahan disabilitas, tidak ada anak penyandang disabilitas yang boleh dikecualikan dari pendidikan publik. Persyaratan hukum ini didasarkan pada proposisi bahwa semua anak penyandang disabilitas dapat belajar dan memperoleh manfaat dari pendidikan yang layak dan oleh karena itu, sekolah tidak memiliki hak untuk menolak akses anak mana pun terhadap kesempatan pendidikan yang setara. Setiap badan pendidikan negara bagian bertanggung jawab untuk menemukan, mengidentifikasi, dan mengevaluasi semua anak, sejak lahir hingga usia 21 tahun, yang tinggal di negara bagian yang memiliki disabilitas atau diduga memiliki disabilitas. IDEA mengharuskan siswa penyandang disabilitas dievaluasi secara adil. Sekolah atau orang tua dapat meminta agar anaknya yang menyandang disabilitas dievaluasi untuk pendidikan khusus. Amerika Serikat memberikan pendidikan publik yang gratis dan sesuai. Setiap anak mendapat pengamanan khusus dalam proses hukum, dan orang tua harus berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan bersama.(Banks et al., 2010, p. 256)

## **Prinsip Pendidikan Inklusi Di Indonesia**

Pendidikan inklusi harus dijalankan dengan prinsip, karena prinsip adalah dasar atau aturan pokok yang menjadi landasan bersikap dan berperilaku. Prinsip umum pendidikan inklusi meliputi: 1) Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu, merupakan strategi untuk pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Dan juga merupakan strategi peningkatan mutu pendidikan.(Harahap, 2022, p. 91) 2) Prinsip kebutuhan individual, prinsip ini menekankan bahwa setiap anak memiliki keunikan, memiliki kemampuan dan minat yang berbeda-beda. Sehingga proses pendidikan harus diferensiatif agar dapat mengakomodasi keragaman tersebut.(Endu et al., 2023, p. 6) 3) Prinsip kebermaknaan, menekankan bahwa proses belajar harus memiliki arti dan relevansi bagi siswa yang dikaitkan dengan pengalaman hidup, kebutuhan sesuai konteks kehidupan yang nyata. 4) Prinsip keberlanjutan, bertujuan untuk memastikan pendidikan terus berlanjut dan mencapai targetnya, serta untuk mempersiapkan generasi yang peduli lingkungan dan bertanggung jawab sosial.(Jaya et al., 2023, p. 2) 5) Prinsip keberagaman, pendidikan inklusif juga bisa diartikan sebagai pendekatan inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak disabilitas. Proses

---

merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi belajar, budaya, dan masyarakat.(Rahman et al., 2023, p. 3)

### **Kesetaraan Pendidikan Bagi Siswa Penyandang Disabilitas di Amerika Serikat**

Dampak nyata yang ditimbulkan oleh IDEA adalah siswa penyandang disabilitas menerima pendidikan khusus dan layanan terkait yang sebelumnya tidak tersedia sebelum undang-undang tersebut disahkan. Sejak disahkannya IDEA, telah terjadi peningkatan dramatis dalam jumlah guru pendidikan khusus dan staf pendukung. Dampak terbesar dirasakan oleh siswa dengan disabilitas berat, yang sebelumnya mereka tidak mendapat pendidikan yang layak menjadi siswa yang memperoleh manfaat karena sekolah memiliki tanggungjawab untuk menyesuaikan kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan setiap siswa.

IDEA telah memberikan kontribusi positif terhadap pendidikan siswa penyandang disabilitas, namun masih terdapat hambatan signifikan terhadap kesetaraan pendidikan penuh bagi siswa luar biasa di Amerika Serikat. Jika kesempatan pendidikan yang benar-benar tepat ingin menjadi kenyataan bagi siswa penyandang disabilitas, sekolah-sekolah Amerika Serikat harus (1) menjembatani kesenjangan penelitian-praktik berkenaan dengan pengajaran yang efektif, (2) meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antara pendidik khusus dan reguler, (3) menyediakan lebih banyak dan lebih baik program intervensi dini untuk anak-anak muda penyandang disabilitas, (4) meningkatkan keberhasilan orang dewasa muda penyandang disabilitas saat mereka melakukan transisi dari sekolah ke kehidupan dewasa, dan (5) memastikan pendidikan yang relevan dan individual bagi siswa penyandang disabilitas dari latar belakang budaya dan bahasa yang beragam.(Banks et al., 2010, p. 257)

### **Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia**

Pemenuhan hak atas pendidikan bagi penyandang disabilitas yang didasarkan pada prinsip kesetaraan kesempatan. Negara juga menjadi pihak yang berkewajiban memastikan pendidikan inklusif tersedia pada semua level pendidikan. Artinya, pendidikan harus tersedia, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. (Riyadi, 2021, p. 73) 1) Hak Asasi Manusia Dan Penyandang Disabilitas. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang lainnya memiliki hak yang sama, yaitu Hak Ekosob (Ekonomi, Sosial, Budaya). Negara mempunyai kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*to fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya. Dalam pasal 28 C

---

Undang-undang Dasar 1945 pun dikatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, sehingga jelas disini kewajiban generic negara dalam pemenuhan hak pendidikan adalah memfasilitasi (*to facilitate*), memajukan (*to promote*), menyediakan (*to provide*). (Thohari, 2014, p. 10) 2) Hak Atas Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dan pada Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 tidak membatasi siapa saja yang mendapatkan pendidikan, yang terpenting ialah warga negara dan berkependudukan di Indonesia. Tidak ada pembatasan terhadap orang yang kemampuan yang sama pada umumnya maupun bagi penyandang disabilitas karena semuanya layak menerima pendidikan dan dijamin oleh negara.(Jazim, 2016, p. 6) 3) Aksesibilitas Penyandang Disabilitas. Terdapat setidaknya dua hal yang harus dijamin kualitasnya untuk mewujudkan lingkungan yang ramah dan aksesibel bagi semua orang, yaitu kualitas aksesibilitas dan mobilitas. Aksesibilitas dimaknai sebagai kemudahan yang tidak hanya mengacu pada lingkungan fisik tetapi juga terkait sikap dan perlakuan masyarakat kepada penyandang disabilitas. Kualitas mobilitas dimaknai sebagai kemampuan untuk bergerak atau digerakkan.(Kurniawan, 2015, p. 278) Indonesia sudah memenuhi empat prinsip terkait dengan konsep aksesibilitas yang telah dirumuskan oleh United Nations Economic and Social Commision for Asia and the Pasific (UNESCAP). Pertama, kemudahan untuk mencapai sebuah tempat. Kedua, kemudahan untuk masuk ke dalam suatu tempat atau lingkungan. Ketiga, kemudahan untuk mempergunakan semua fasilitas yang ada. Keempat, kemampuan untuk mencapai, masuk, dan mempergunakan tanpa menjadi objek belas kasihan.(Riyadi, 2021, p. 10)

### **Pendidikan Khusus Dalam Masyarakat Yang Beragam di Amerika Serikat**

Siswa yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda diidentifikasi sebagai penyandang disabilitas seharusnya tidak menjadi masalah karena mereka berhak atas layanan pendidikan khusus. Namun, representasi yang tidak proporsional menjadi masalah jika siswa ditempatkan secara salah dalam pendidikan khusus, dipisahkan dan distigmatisasi, atau ditolak aksesnya ke pendidikan khusus yang dibutuhkan karena

---

disabilitas mereka diabaikan sebagai akibat dari latar belakang mereka yang berasal dari kelompok minoritas ras atau etnis tertentu. Perbedaan budaya dan bahasa seharusnya tidak menjadi hambatan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya harus memperhatikan tiga isu penting, yaitu: pertama prosedur penilaian harus menyesuaikan bahasa dan budaya siswa, agar penilaianya tidak bias. Kedua, menyediakan layanan dukungan yang tepat seperti asisten multibahasa, pendidikan multikultural untuk teman sebaya. Ketiga, guru dan staff sekolah mungkin perlu mempelajari tentang nilai-nilai standar perilaku yang ada di rumah anak didiknya. Agar ketika proses belajar guru bisa menghormati dan menghargai budaya anak dan memudahkan dalam berkomunikasi dengan orang tua. Keberagaman budaya menambah dimensi lain pada banyaknya karakteristik individu yang ditunjukkan siswa setiap hari. Sementara metode dasar pengajaran sistematis berlaku untuk semua pelajar, guru yang paling efektif dalam membantu anakanak penyandang disabilitas dari latar belakang budaya yang beragam untuk mencapai keberhasilan di sekolah adalah mereka yang peka terhadap dan menghormati warisan dan nilai-nilai siswa mereka.(Banks et al., 2010, p. 259)

### **Pendidikan Inklusif Dalam Keberagaman Di Indonesia**

Pendidikan inklusif merupakan wujud nyata dari komitmen bangsa Indonesia dalam menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi hak asasi setiap warga negara untuk mendapat pendidikan yang layak dan kita sebagai warga didorong untuk menerima dan menoleransi perbedaan sebanyak mungkin. Berikut adalah gambaran pendidikan inklusi di Indonesia untuk mencegah diskriminasi, Indonesia menjadi salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Dengan adanya kemajemukan tersebut, maka perlu dikembangkan sikap toleransi bagi siswa yang baru mengenal situasi keberagaman dan sosial yang berbeda. Pembelajaran berbasis multikultural mengajarkan siswa untuk menghargai keberagaman suku, ras, agama, bahasa. Pembelajaran berbasis multikultural dapat mengarahkan siswa untuk bersikap dan berpandangan toleran dan inklusif terhadap realitas masyarakat yang beragam, baik budaya, suku, ras, etnis, maupun agama.

Di perlukan beberapa aspek untuk mengajarkan pendidikan multikultural kepada siswa, yaitu membiasakan siswa untuk tidak memperlakukan orang lain secara diskriminasi dan membedabedakan teman, menghargai pendapat orang lain, saling bertukar fikiran, pendapat, dengan menghindari penyimpangan yairu rasisme, menumbuhkan rasa simpati dan empati dengan membangun kultur respect for

---

others.(Irawan et al., 2023, p. 9) Metode serta strategi dalam proses pembelajaran yang mengandung nilai-nilai inklusif-multikultural: 1) Cooperatif Learning, adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama (team working) dalam bekerja atau membantu di antara semua dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih. Dalam kelompok ini, siswa tidak dibedakan menurut kemampuan, karena disinilah siswa dilatih untuk peka terhadap perbedaan dan sikap saling menghargai perbedaan.(Yulia et al., 2020, p. 5) 2) Inquiry Learning Approach Proses pembelajaran yang di dorong oleh pertanyaan siswa yang menggerakkan pemahaman awal siswa ke tingkat yang lebih tinggi atau dalam. Metode ini merupakan proses pembelajaran agar siswa mampu berfikir kritis dalam melakukan penelitian sehingga memiliki pembelajaran yang reflektif. 3) Active Learning, Pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri baik dalam bentuk interaksi antar siswa maupun siswa dengan pengajar dalam proses pembelajaran tersebut.(Zaini, 2017, p. 9) 4) Teaching in Differentiation, sebuah strategi pembelajaran yang merespon kebutuhan dan kemampuan siswa terutama untuk siswa yang berkebutuhan khusus (ABK), untuk memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran terbaik yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi anak didik.(Defitriani, 2018, p. 2) 5) IDU (Interdisciplinary Unit Programme) Sebuah program interdisipliner, yakni program yang mengembangkan pendekatan cara belajar dengan membangun link atau hubungan antar mata pelajaran dan bidang studi.(Yuniarti et al., 2024, p. 9)

### **Kesimpulan** (*Times New Roman* 12 pt, tebal, spasi 1.5 cm)

Berdasarkan kajian terhadap Multicultural Education Issues and Perspectives serta regulasi di Amerika Serikat dan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif merupakan implementasi dari prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia. Amerika Serikat melalui Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) menekankan prinsip zero reject, akses pendidikan gratis dan layak, evaluasi yang adil, serta partisipasi aktif orang tua dalam proses pendidikan. Sementara itu, Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, mulai dari UU Nomor 8 Tahun 2016 hingga Permendikbudristek Nomor 48 Tahun 2023, yang menegaskan kewajiban negara dan lembaga pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Walaupun masih terdapat tantangan, baik Amerika maupun Indonesia menekankan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya persoalan kebijakan,

---

tetapi juga implementasi prinsip keberagaman, pemerataan, kebutuhan individual, keberlanjutan, dan kebermaknaan. Dengan demikian, terwujudnya pendidikan inklusif memerlukan kolaborasi semua pihak yaitu orang tua, guru, masyarakat, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil, toleran, dan mendukung perkembangan setiap anak tanpa diskriminasi.

## Referensi

- Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur [Educational Rights of Persons with Disabilities in East Java]. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 85–101. [https://doi.org/https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793](https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1793)
- Banks, J. A., Banks, C. A. M. G., & Wiley, J. (2010). *Multicultural Education Issues And Perspectives*. Garfinkel Publication.
- Bapennas, K. P. (2018). *Kebijakan & Regulasi Penyandang Disabilitas*. Bapennas, Kementrian PPN. [itpk.bappenas.go.id/disabilitas/kebijakan-regulasi](http://itpk.bappenas.go.id/disabilitas/kebijakan-regulasi)
- Defitriani, E. (2018). DIFFERENTIATED INSTRUCTION: APA, MENGAPA DAN BAGAIMANA PENERAPANNYA. *Pendidikan Matematika*, 2, 111–120.
- Endu, E., Bate, N. S., Wau, M. P., & Laksana, D. N. L. (2023). Implementasi Prinsip Layanan Pendidikan Abk Untuk Meningkatkan Keaktifan Siswa Pada Sekolah Inklusi. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1), 88–98. <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2120>
- Group, W. B. (2024). *Bagaimana Indonesia Memastikan Inklusivitas Siswa dengan Disabilitas di Sekolah Pedesaan*. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/in/news/feature/2024/02/08/how-indonesia-is-including-students-with-disabilities-in-school-in-rural-indonesia>
- Harahap, E. (2022). *Pendidikan Inklusi*. Nasya Expanding Management.
- Ibrahim, R. (2013). PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: Pengertian, Prinsip, dan Relevansinya dengan Tujuan Pendidikan Islam. *ADDIN*, 07(10), 349–383. [https://doi.org/10.1163/\\_q3\\_SIM\\_00374](https://doi.org/10.1163/_q3_SIM_00374)
- Idris, Z. (1981). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Angkasa Raya.
- Indonesia, P. P. (2019). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2019 : Perencanaan, Penyelegaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*. JDIH BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/121952/pp-no-70-tahun-2019>
- Irawan, E. P., Desiana, R., & Putri, L. D. (2023). Penanaman Pendidikan Multikultural dalam Mencegah Diskriminasi Pada Siswa Sekolah Dasar. *Seminar Nasional Hasil Riset Dan Pengabdian*, 5, 1053–1059.
- Jauhari, A. (2017). Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas. *IJTIMAIYA: Journal of Social Science Teaching*, 1(1). <https://doi.org/10.21043/ji.v1i1.3099>
- Jaya, H., Hambali, M., & Fakhrurrozi, F. (2023). Transformasi Pendidikan: Peran Pendidikan Berkelanjutan Dalam Menghadapi Tantangan Abad Ke-21. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 6(4), 2416–2422.

- 
- Jazim, H. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 23(4), 652–671. [https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7](https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art7)
- Juntak, J. N. S., Rynaldi, A., Sukmawati, E., Arafah, M., & Sukomardojo, T. (2023). Mewujudkan Pendidikan Untuk Semua: Studi Implementasi Pendidikan Inklusif di Indonesia. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 205–214. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i2.26904>
- Kurniawan, H. (2015). Aksesibilitas Infrastruktur Bagi Difabel. *Dalam Jurnal Difabel*, 2(2).
- Man, T. (2015). *The Oxford Guide to Library Research* (Fourth Edi). Oxford University.
- Muktiwibowo, A., & Prayogi, A. (2022). Peran Pekerja Sosial Masyarakat Dalam Memberikan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Kepada Anak Penyandang Disabilitas Berbasis Masyarakat. *PEKSOS: Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial*, 21(1), 39–54. [https://doi.org/https://doi.org/10.31595/peksos.v21i1.533](https://doi.org/10.31595/peksos.v21i1.533)
- Pertiwi, E. P., Ali, A. Z., Budiyanto, & Sartinah, E. P. (2025). Filosofi dan Prinsip Dasar Pendidikan Inklusi : Implikasi terhadap Masalah Sosial Masyarakat. *Jurnal Didaktika*, 14(1), 329–346. <https://doi.org/https://doi.org/10.58230/27454312.1817>
- Rahman, Sirajuddin, Zulkarnain, & Suradi. (2023). Prinsip, Implementasi dan Kompetensi Guru dalam Pendidikan Inklusi. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(2), 1–8. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37905/aksara.9.2.1075-1082.2023>
- RI, M. R. T. D. P. T. (2017). *PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN KHUSUS DAN PENDIDIKAN LAYANAN KHUSUS DI PERGURUAN TINGGI*. Regularisip. <https://www.regulasip.id/book/4610/read>
- Riyadi, E. (2021). Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71–93. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>
- Safitri, R. D. (2024). Intimidasi dan Stigmanisasi Terhadap Anak-anak dengan Disabilitas dalam Konteks Pendidikan Inklusif: Tinjauan di Sekolah-sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Studi Edukasi Integratif*, 1, 90–97.
- Sari, R. N. (2023). *PERMENDIKBUDRISTEK NO. 48 TAHUN 2023*. Peraturan Ristekdikti. <https://lldikti13.kemdikbud.go.id/2023/08/24/permendikbudristek-no-48-tahun-2023/>
- Sasmito. (2023). *WEBINAR MEMAJUKAN INKLUSI: ANALISIS LANSKAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA*. Aliansi Jurnalist Independen. <https://aji.or.id/informasi/webinar-memajukan-inklusi-analisis-lanskap-anak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>
- Setiawan, E., & Apsari, N. C. (2019). PENDIDIKAN INKLUSIF: UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN NON DISKRIMINATIF DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS (AdD). *Sosio Informa*, 5, 11. <https://doi.org/https://doi.org/10.33007/inf.v5i3.1776>
- Thohari, S. (2014). Pandangan disabilitas dan aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas di kota Malang. *Indonesian Journal of Disability Studies*,

- 
- 1(1), 27–37. [https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2014.01.01.04](https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2014.01.01.04)
- Tilaar, H. A. R., & Hapsari, S. D. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-Tantangan Global Masa Depan Dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Grasindo.
- Yulia, A., Juwandani, E., & Mauliddya, D. (2020). Model Pembelajaran Cooperatif Learning. In *Seminar Nasional Ilmu Pendidikan Dan Multi Disiplin*, 3, 223–227.
- Yuniarti, Amini, S. A., Jumadil Ranto Mulia, & Ridwal Trisoni. (2024). Pendidikan Multikultural dan Inklusi. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 6(1), 130–142. <https://doi.org/10.47467/jdi.v6i1.1355>
- Zaini, H. (2017). Teori Pembelajaran Bahasa Dan Implementasi Strategi Pembelajaran Aktif. *An Nabighoh Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Bahasa Arab*, 19(2), 194. <https://doi.org/10.32332/an-nabighoh.v19i2.999>
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.